

# TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN HARTA WARIS ANAK ANGKAT

Hani Rosida<sup>1</sup>, Fathullah rusly<sup>2</sup>, Ah.soni Irawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

<sup>2</sup>Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

<sup>3</sup>Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Email: [hanirosidah01@gmail.com](mailto:hanirosidah01@gmail.com)<sup>1</sup>, [fathullahrusly01@gmail.com](mailto:fathullahrusly01@gmail.com)<sup>2</sup>, [ahmadsonyirawan@gmail.com](mailto:ahmadsonyirawan@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstract:** The desire to have offspring is a fundamental instinct of every married couple. However, not all couples are blessed with children, making adoption a chosen alternative. In Indonesia, the practice of child adoption has been known since the Majapahit era and has developed over time with various motivations-ranging from social, emotional, to spiritual reasons. Although adoption offers protection and hope for underprivileged children, it also raises numerous legal issues, particularly concerning lineage status (*nasab*) and inheritance rights. Indonesia's positive law, especially civil law, recognizes the inheritance rights of legally adopted children, even equating them with biological children. In contrast, Islamic law does not grant adopted children legal inheritance status due to the absence of a blood relationship, except through the mechanism of *wasiat wajibah* (mandatory bequest) of up to one-third of the estate. This fundamental difference presents challenges within Indonesia's Muslim community, especially when adoption is perceived as severing the biological lineage and transferring inheritance rights to adoptive parents. Therefore, this study aims to critically examine legal protection for adopted children by reviewing the provisions of Islamic law and Indonesia's positive law, and to analyze the potential misuse of adopted children's inheritance in adoption practices.

**Keywords:** Islamic Law Perspective, Positive Law Perspective, Adopted Child's

**Abstrak:** Keinginan untuk memiliki keturunan merupakan naluri dasar setiap pasangan suami istri. Namun, tidak semua pasangan diberi karunia anak, sehingga pengangkatan anak menjadi salah satu alternatif yang dipilih. Di Indonesia, praktik Pengangkatan anak di Indonesia telah dikenal sejak zaman Majapahit dan berkembang hingga kini, dengan motivasi yang beragam, mulai dari alasan sosial, emosional, hingga spiritual. Meskipun pengangkatan anak memberikan perlindungan dan harapan bagi anak-anak yang kurang beruntung, praktik ini juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait status *nasab* dan hak waris anak angkat. Hukum positif Indonesia, khususnya hukum perdata, memberikan pengakuan terhadap hak waris anak angkat yang sah, bahkan menyamakannya dengan anak kandung. Sebaliknya, dalam hukum Islam,

anak angkat tidak memiliki kedudukan hukum dalam pewarisan karena tidak memiliki hubungan darah, kecuali melalui mekanisme wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Perbedaan mendasar ini memunculkan persoalan dalam masyarakat muslim Indonesia, terutama ketika pengangkatan anak dianggap memutus nasab dengan orang tua kandung dan mengalihkan hak waris kepada orang tua angkat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis perlindungan hukum terhadap anak angkat dengan meninjau ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis potensi penyalahgunaan harta waris anak angkat dalam praktik pengangkatan anak.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum Islam , Tinjauan Hukum Positif , Harta Waris Anak Angkat

## **PENDAHULUAN**

Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insan dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut di harapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua, kelak apabila dewasa. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan. Sebagai makhluk sosial keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, karena alasan tersebut maka pasangan tersebut mengadopsi anak.

Pengangkatan anak di Indonesia dikenal sejak zaman Majapahit. Dalam kitab *Kutara Manawa* (kitab perundang-undangan agama) ditemui perkataan “anak pungut dari orang lain” yang mengindikasikan pada masa itu sudah dikenal lembaga pengangkatan anak (Rusli Pandika, 2011) Dewasa ini pengangkatan anak umumnya mempunyai beberapa tujuan atau motivasi. Di antaranya untuk meneruskan keturunan jika dalam sebuah perkawinan tidak memperoleh keturunan ( UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 39 ayat 1). Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang tidak mungkin melahirkan anak. Selain itu tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 39 ayat 2). Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Beberapa alasan yang melatarbelakangi pasangan suami istri untuk mengangkat anak antarlain, adanya keengganan memiliki anak setelah melewati

batas usia yang aman untuk melahirkan, kurangnya keinginan untuk mengandung dan melahirkan serta kemampuan mereka sudah tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan seorang anak, sehingga salah satu cara untuk memiliki anak dapat dilakukan dengan mengangkat anak. Munculnya persepsi yang demikian didasari pada pengertian pengangkatan anak atau adopsi yang menyatakan bahwa “pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.”

Kejadian bencana alam seperti gempa bumi yang diikuti dengan tsunami, gunung meletus, banjir bandang dan sebagainya dimana akibat bencana tersebut banyak meninggalkan anak-anak yang kehilangan orang tuanya sehingga beberapa pasangan suami istri dengan itikad baik untuk mengasuh dan mendidik anak-anak korban bencana tersebut. Secara yuridis hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun secara sosiologi dan nilai-nilai kultur juga berpengaruh terhadap seorang anak yang di angkat oleh orang tua angkatnya yang bukan berkewarganegaraan dan keyakinan yang sama.

Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak sendiri, kemudian anak angkat disia-siakan sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik lagi. Hal penting yang harus disadari bagi calon orang tua angkat dan orang tua kandung, bahwa calon orang tua angkat haruslah seagama dengan agama yang di anut oleh calon anak angkat karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arah dari orang tua angkat dengan anak angkatnya dan jika tidak sejalan maka sangat melukai hati nurani serta akidah orang tua kandung dari anak angkat tersebut (Fauzan, 1999). Di samping itu terdapat juga pengangkatan anak yang semata-mata hanya bernilai magis, seperti halnya anak yang sakit-sakitan, oleh orang tuanya diserahkan orang lain dengan cara “menjual” anak tersebut baik kepada kerabat sendiri maupun dengan orang lain.

Tindakan ini diharapkan agar anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi. Disini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau nyata, anak tetap berada dalam keluarga aslinya, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, melainkan hanya panggilan anak terhadap orang tua angkat seperti panggilan terhadap orang tua asalnya. Pengangkatan anak seperti ini banyak dijumpai terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa

Timur, namun tindakan ini bukan merupakan tindakan hukum sehingga tidak mempunyai nilai yuridis.

Pengangkatan anak merupakan hal yang wajar dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang tua angkatnya sehingga yang menjadi perhatian dalam pengangkatan anak ini adalah pemberian hak untuk hidup bagi seorang anak, mereka masih membutuhkan kecukupan nafkah serta perlindungan hidup dan pendidikan. Keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia dalam hal ini adalah lembaga hukum pengangkatan anak dirasa masih belum memadai sehingga penyelesaian masalah pengangkatan anak yang ada di masyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek hukum. Seperti hukum adat yang merupakan *the living law* berlaku bagi masyarakat adat setempat, hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist juga mengatur masalah ini bagi umat Islam, ketentuan hukum barat yang bersumber dari Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku juga di Indonesia (Basyir, 1986).

Mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Perdata adalah mengacu kepada ketentuan Stb. 1917 No. 129. Dalam ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan pengangkatan anak maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestato*. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Pengangkatan anak semacam ini merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan. Sebagaimana telah dijelaskan juga dalam Pasal 11,12,13 dan 14 dari Stb. 1917 No. 129.

Cara memperoleh warisan menurut hukum Perdata ada dua macam, yaitu sebagai ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato* dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Dengan melihat ketentuan Stb. 1917 No. 129, maka si anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *abintestato* untuk memperoleh warisan menurut hukum perdata. Menurut Stb. 1917 No. 129, anak angkat akan putus nasabnya kepada orangtua kandungnya, dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Namun *Staatsblad* ini memberikan pembatasan lain dari hak mewarisi anak angkat adalah

bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Ketentuan Hukum Perdata tentang pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orangtua angkat dan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandung sendiri termasuk menggunakan nama orang tua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orang tua angkatnya. Jadi seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUHPerdata. Oleh karenanya Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah (Soimin, 2002). Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Mengenai pengangkatan anak (*tabanni*) hanyalah merupakan salah satu pengabdian kepada Allah tentang adanya karunia Allah yang telah memberikan anugerah yang begitu banyak, sehingga pengangkatan anak itupun tidak dimaksudkan untuk menjadi ahli waris. Islam datang dengan memberikan penjelasan tentang jumlah ahli waris laki-laki dan perempuan dan sebab-sebab menerima pusaka, sehingga gugurlah hak anak angkat mendapatkan hak mewarisi itu hanya berdasarkan keturunan, sebab tak mewarisi itu hanya berdasarkan keturunannya. Sedangkan unsur pengangkatan anak tidak dapat memaksakan menjadi adanya sebab penilaian nasab. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "Wasiat Wajibah" sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya". Permasalahan pengangkatan anak dan

pembagian hartawarisan menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas menarik bagi penulis untuk membahasnya.

ketentuan umum dalam KHI Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991). Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum perdata, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan. Diantara persoalan krusial yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah masalah pengangkatan anak bagi masyarakat muslim di Indonesia, dimana sebagian besar beranggapan bahwa dengan adanya pengangkatan anak tersebut maka status nasab dari pada anak angkat tersebut menjadi beralih dari orang tua kandungnya menjadi bernasab kepada orang tua angkatnya bahkan sistem kewarisannya pun beralih kepada orang tua angkatnya. Padahal Islam melarang pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya apalagi untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (kepuustakaan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel ilmiah, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian kualitatif digunakan guna memahami realitas sosial berdasarkan teori, pendapat para ahli, serta pengalaman empiris peneliti. Fokusnya adalah pada pemaknaan, konteks sosial, serta keterlibatan aktif peneliti dalam menginterpretasi data secara mendalam (Moleong, 2017).

Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer mencakup dokumen hukum seperti putusan Pengadilan Agama terkait kasus

penyalahgunaan harta waris anak angkat dan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 868–875 KUHPer, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Sementara itu, data sekunder berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an (An-Nisa: 11–12; Al-Ahzab: 4–5), hadis Nabi SAW tentang warisan dan wasiat, serta literatur fikih klasik seperti *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (Wahbah Az-Zuhaili, 1985)

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik baca dan catat, dengan langkah awal membaca secara menyeluruh sumber-sumber yang relevan untuk kemudian mencatat dan mengelompokkan informasi sesuai fokus penelitian, yakni tentang penyalahgunaan harta waris anak angkat dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia (Sugiyono, 2019). Proses analisis data melibatkan tiga tahap: (1) kondensasi data, yaitu merangkum dan menyusun data agar lebih terstruktur; (2) penyajian data dalam bentuk naratif, tabel, atau bagan; dan (3) penarikan kesimpulan secara sistematis berdasarkan hasil analisis, dengan verifikasi selama proses berlangsung. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai referensi guna meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian (Denzin & Lincoln, 2011).

## **PEMBAHASAN**

Pengangkatan anak merupakan fenomena sosial dan hukum yang sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek kemanusiaan semata, tetapi juga berimplikasi luas terhadap berbagai dimensi kehidupan, seperti aspek hukum, agama, budaya, dan psikologis. Proses pengangkatan anak ini tidak hanya melibatkan transfer tanggung jawab dan hak asuh, melainkan juga menyentuh identitas, hak-hak dasar, dan hubungan emosional yang melekat pada anak serta keluarganya. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dipahami sebagai suatu institusi sosial dan hukum yang memerlukan pendekatan multidisipliner dan sensitivitas terhadap berbagai nilai yang berlaku di masyarakat.

Konteks Indonesia, pengangkatan anak bukanlah hal yang baru dan telah dikenal sejak zaman dahulu, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat bahwa praktik pengangkatan anak sudah ada sejak masa Kerajaan Majapahit dan kerajaan-kerajaan nusantara lainnya, di mana pengangkatan anak dilakukan bukan hanya sebagai bentuk perlindungan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari strategi politik dan sosial. Pada masa itu, pengangkatan anak seringkali berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan

antar keluarga kerajaan, memperluas aliansi, dan menjaga kesinambungan garis keturunan, sekaligus memberikan perlindungan kepada anak-anak yatim atau yang tidak memiliki keluarga. Tradisi pengangkatan anak dalam budaya Indonesia kerap kali terikat dengan nilai-nilai kekeluargaan yang sangat kuat. Dalam banyak komunitas adat, pengangkatan anak dilakukan secara tidak formal melalui proses adat yang melibatkan seluruh komunitas, dan bukan hanya sekadar urusan antara individu atau keluarga saja. Hal ini menunjukkan betapa pengangkatan anak juga merupakan fenomena budaya yang mengakar dan tidak dapat dipisahkan dari norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Perkembangan zaman dan modernisasi hukum menyebabkan munculnya regulasi yang lebih formal terkait pengangkatan anak, terutama setelah masuknya hukum positif Belanda yang kemudian diadopsi oleh Indonesia dalam bentuk Staatsblad 1917 No. 129 dan peraturan pelengkapannya. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas dan sistematis bagi pengangkatan anak dengan tujuan utama melindungi hak-hak anak secara hukum dan mengatur status hukum anak angkat agar tidak terjadi kekaburan hak dan kewajiban dalam keluarga.

Pengangkatan anak juga menjadi isu yang sensitif dalam konteks agama, khususnya dalam masyarakat Muslim yang mayoritas di Indonesia. Hukum Islam menempatkan hubungan nasab (keturunan) sebagai dasar utama dalam berbagai aspek hukum keluarga, termasuk pewarisan, sehingga pengangkatan anak tidak mengubah status nasab tersebut. Hal ini menimbulkan perbedaan konseptual antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur status anak angkat, yang kemudian harus dikelola dengan bijaksana agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun hukum. Praktik ini terus berkembang sebagai solusi bagi pasangan yang tidak dikaruniai keturunan biologis dan sebagai bentuk solidaritas sosial terhadap anak-anak yang terlantar atau kehilangan orang tua (Nugroho, 2020).

### **Penyalahgunaan Harta Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Positif di Indonesia**

Sistem hukum positif di Indonesia, pengangkatan anak diatur secara tegas dan rinci terutama dalam Staatsblad 1917 No. 129 dan peraturan pelengkapannya. Staatsblad tersebut merupakan dasar hukum formal yang mengatur tata cara pengangkatan anak secara resmi, sebagai institusi hukum yang mengikat dan diakui negara (Staatsblad, 1917). Pengaturan ini memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang diangkat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keluarga angkat maupun anak itu sendiri.

Pengangkatan anak menurut hukum positif menempatkan anak angkat

dalam kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung. Ini berarti anak angkat memperoleh hak-hak yang selama ini hanya melekat pada anak biologis, seperti hak memperoleh nama keluarga orang tua angkat, serta menjadi ahli waris ab intestato (ahli waris secara otomatis tanpa wasiat) (Subekti, 2019). Dengan kata lain, pengangkatan anak menimbulkan perubahan status hukum yang mengikat, bukan sekadar hubungan sosial atau emosional semata.

Hak atas nama keluarga orang tua angkat sangat penting karena nama merupakan identitas hukum yang melekat dan digunakan untuk segala transaksi hukum serta administrasi kependudukan. Selain itu, status sebagai ahli waris memberikan kepastian bahwa anak angkat berhak menerima bagian harta warisan dari orang tua angkat jika orang tua angkat meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat atau jika wasiat tersebut tidak mengatur soal anak angkat. Pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yang resmi dan diajukan ke pengadilan negeri dengan melibatkan permohonan dari calon orang tua angkat. Pengadilan akan menilai kelayakan pengangkatan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk aspek kesejahteraan, kemampuan orang tua angkat, dan persetujuan dari anak yang bersangkutan (jika sudah cukup umur) (Fahmi, 2021). Proses ini menjamin bahwa pengangkatan dilakukan secara sah dan terlindungi oleh hukum, menghindari praktek pengangkatan anak yang ilegal atau sepihak.

Pendekatan hukum positif ini memandang pengangkatan anak bukan hanya sebagai suatu hubungan sosial, tetapi sebagai institusi hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara resmi. Ini memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat agar hak-haknya tidak diabaikan atau dicabut secara sepihak oleh keluarga angkat maupun keluarga kandung. Kepastian hukum ini penting untuk menghindari konflik dan sengketa hukum yang kerap terjadi akibat ketidakjelasan status anak angkat. Selain itu, perlindungan hukum juga memastikan anak angkat mendapat hak pendidikan, pemeliharaan, dan perlakuan yang sama seperti anak kandung di dalam keluarga angkat. Dalam hal ini, hukum positif memberikan dasar kuat bagi anak angkat untuk menuntut haknya melalui mekanisme hukum jika terjadi pelanggaran.

Satu di antara implikasi mendalam dari pengangkatan anak menurut hukum positif adalah terputusnya hubungan nasab anak dengan orang tua kandung dan terbentuknya hubungan nasab baru dengan orang tua angkat (Sulaiman, 2018). Hal ini berarti anak angkat secara resmi dianggap sebagai anak sah dari orang tua angkat secara hukum dan kehilangan status sebagai anak biologis dalam perspektif hukum. Perubahan status ini bukan hanya perubahan administratif, tetapi membawa konsekuensi hukum yang fundamental, terutama

dalam hal hak dan kewajiban, seperti pewarisan, hak asuh, dan tanggung jawab keluarga. Dengan pengangkatan anak, hubungan hukum dan sosial yang dulunya melekat pada keluarga biologis beralih sepenuhnya kepada keluarga angkat.

Selain hak waris, perubahan status hukum anak angkat juga memengaruhi aspek-aspek lain seperti kewajiban pemeliharaan, tanggung jawab hukum, dan hubungan keluarga yang diakui negara. Anak angkat memiliki kewajiban yang sama terhadap orang tua angkat seperti halnya anak kandung, termasuk kewajiban untuk menghormati dan merawat orang tua angkat di masa tua mereka (Staatsblad, 1917). Begitu juga, orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan kepada anak angkat sebagaimana orang tua kandung melakukannya. Secara hukum, pengangkatan anak menghilangkan kewajiban orang tua kandung terhadap anak tersebut, karena hak dan kewajiban telah dialihkan sepenuhnya ke orang tua angkat.

Meski pengangkatan anak dalam hukum positif memberikan banyak keuntungan berupa kepastian hukum dan perlindungan, terdapat beberapa tantangan dan kritik dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah aspek emosional dan psikologis anak yang mengalami perubahan status dan identitas keluarga. Tidak semua anak mudah beradaptasi dengan status hukum barunya, apalagi jika hubungan dengan keluarga biologis harus diputus secara hukum (Wibowo, 2020).

Selain itu, dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang masih sangat kuat menempatkan nilai-nilai kekeluargaan dan hubungan darah sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, praktik pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab seringkali menjadi persoalan yang sensitif dan kompleks. Budaya kekeluargaan yang kental ini menjadikan ikatan darah sebagai salah satu identitas utama seseorang dalam masyarakat, yang tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum waris, tetapi juga sebagai fondasi hubungan emosional, sosial, dan moral antara individu dan keluarganya. Oleh karena itu, pengangkatan anak yang secara hukum memutuskan hubungan nasab dengan keluarga biologis seringkali menimbulkan konflik internal dan eksternal, baik bagi anak yang diangkat, keluarga angkat, maupun keluarga biologis.

Konflik ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perasaan kehilangan identitas atau rasa keterasingan pada anak, hingga ketegangan atau bahkan stigma sosial dari lingkungan sekitar yang belum sepenuhnya menerima status anak angkat sebagai bagian dari keluarga angkat secara penuh. Dalam beberapa kasus, anak angkat mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri secara psikologis karena harus menghadapi dualitas identitas antara status

sosial sebagai anak angkat dan kerinduan terhadap keluarga biologisnya. Sementara itu, keluarga biologis juga mungkin mengalami tekanan sosial dan emosional akibat putusnya hubungan hukum nasab tersebut.

Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan, baik dari sisi hukum maupun aspek psikologis dan sosial anak. Proses pengangkatan sebaiknya melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk keluarga biologis, keluarga angkat, serta lembaga sosial dan hukum yang kompeten, agar dapat menjamin hak dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Pendekatan yang humanis dan komunikatif menjadi sangat penting agar anak tetap merasa dihargai dan memiliki ruang untuk menjaga hubungan emosional dengan keluarga biologis apabila hal tersebut memungkinkan dan memang demi kebaikan psikologis anak.

Pemerintah dan masyarakat juga perlu memberikan dukungan dalam bentuk layanan konseling dan pendampingan psikososial untuk anak angkat dan keluarganya agar proses adaptasi sosial dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan trauma atau stigma. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak anak dan konsep pengangkatan yang bukan berarti penggantian nasab juga sangat diperlukan untuk mengurangi potensi diskriminasi dan prasangka negatif terhadap anak angkat.

Dengan pendekatan yang holistik dan penuh empati tersebut, pengangkatan anak tidak hanya menjadi mekanisme hukum formal semata, melainkan juga sebuah proses sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sekaligus menjaga keharmonisan dan stabilitas hubungan keluarga dalam masyarakat yang kuat akan nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas (Hasan, 2022).

### **Penyalahgunaan Harta Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Islam**

Prinsip utama dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah (nasab). Hal ini secara tegas menjadi dasar untuk menentukan siapa yang berhak menerima warisan dari seorang pewaris. Oleh karena itu, dalam perspektif fikih, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat sehingga tidak memperoleh hak waris dari mereka (Al-Mawardi, 2017). Dasar dari ketentuan ini adalah bahwa pewarisan dalam Islam hanya berlaku untuk ahli waris yang memiliki ikatan nasab atau hubungan darah yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Hukum Islam menempatkan hubungan nasab sebagai fondasi utama yang tidak bisa digantikan atau dialihkan oleh status pengangkatan anak. Nasab adalah garis keturunan yang menentukan hak dan kewajiban dalam keluarga, termasuk hak waris. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak mengubah nasab

asli anak tersebut dan tidak memberikan hak waris kepada anak angkat dari orang tua angkatnya. Dalam pandangan fikih, pengangkatan anak lebih bersifat sosial dan perawatan, bukan perubahan hukum nasab. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. Al-Ahzab: 4).

Ayat ini menegaskan bahwa anak angkat dan anak kandung memiliki kedudukan yang berbeda secara hukum, khususnya dalam konteks hubungan nasab dan hak waris. Meskipun anak angkat tidak mendapatkan hak waris secara otomatis, hukum Islam tetap memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan anak angkat melalui mekanisme wasiat wajibah. Wasiat ini adalah wasiat yang dapat diberikan oleh pewaris kepada orang yang tidak termasuk ahli waris, dengan batas maksimal sepertiga dari total harta warisan. Dengan demikian, orang tua angkat dapat memberikan warisan kepada anak angkatnya melalui wasiat, yang secara hukum syariah diperbolehkan dan tidak melanggar prinsip pewarisan.

Wasiat wajibah menjadi bentuk keadilan sosial dan kemanusiaan, sekaligus menjembatani perlindungan terhadap anak angkat tanpa mengubah aturan pokok tentang nasab dan hak waris. Jadi, anak angkat tetap bisa memperoleh bagian harta dari orang tua angkat, meskipun tidak melalui hak waris langsung. Secara normatif, hukum Islam melarang pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab asli anak tersebut. Larangan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadis yang menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kejelasan hubungan nasab. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ  
خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti mahram karena nasab." (HR. Bukhari dan Muslim) (HR. Bukhari, no. 2646, 5099 dan Muslim, no. 1444).

Hadits ini menegaskan bahwa persusuan (*ar-radā'*) bukan sekadar tindakan memberi ASI, melainkan memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan dalam Islam, yaitu menyebabkan terbentuknya hubungan mahram. Dalam konteks ini, seorang anak yang disusui oleh seorang wanita menjadi mahram bagi wanita tersebut dan juga untuk kerabat wanita tersebut yang terkait secara hukum mahram melalui nasab, seperti suami, anak-anak, dan anggota keluarga lain yang terikat secara mahram. Hubungan mahram yang terbentuk melalui persusuan memiliki kekuatan yang sama dengan hubungan mahram karena nasab, sehingga membolehkan interaksi yang biasa dilakukan antar mahram tanpa harus menjaga hijab dan menghalangi terjadinya pernikahan di antara mereka. Hal ini menjadi sangat penting untuk dipahami dalam pengaturan sosial dan hukum Islam guna menjaga kesucian hubungan keluarga serta ketertiban dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Lebih jauh lagi, hukum persusuan ini menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, khususnya dalam hal batasan pernikahan dan aturan interaksi sosial. Misalnya, seorang wanita yang memberikan ASI kepada anak orang lain dengan jumlah minimal tertentu (dalam mazhab-mazhab fiqh, biasanya minimal lima kali menyusui) akan menyebabkan anak tersebut menjadi mahram baginya. Oleh karena itu, anak tersebut tidak boleh dinikahkan dengan anak-anaknya atau anggota keluarga mahram lainnya. Selain itu, aturan ini juga memudahkan dalam hal pergaulan, seperti tidak perlu memakai hijab atau batasan-batasan lain antara mereka yang telah menjadi mahram melalui persusuan. Rasulullah ﷺ menegaskan hal ini dalam hadits agar umat Islam tidak mengabaikan atau meremehkan status hukum persusuan, karena jika diabaikan, bisa menimbulkan kekacauan sosial dan pelanggaran aturan pergaulan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dengan demikian, persusuan tidak hanya sekadar memberikan nutrisi bagi bayi, melainkan juga membentuk ikatan sosial dan hukum yang penting bagi tatanan masyarakat Muslim.

pengangkatan anak dalam hukum Islam lebih dipahami sebagai bentuk perlindungan sosial dan tanggung jawab moral terhadap anak yang membutuhkan. Anak angkat memperoleh hak atas perawatan, kasih sayang, pendidikan, dan nafkah dari orang tua angkat, tetapi tidak mengubah ikatan nasab maupun hak waris. Kewajiban orang tua angkat adalah memberikan perlindungan penuh terhadap anak angkat sebagaimana anak kandung dalam hal pemeliharaan, tanpa mengklaim hubungan darah atau pewarisan. Ini sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan anak tanpa melanggar aturan syariat terkait nasab (Az-Zuhaili, 1985).

Masyarakat Muslim menegaskan mengenai pemahaman

tentang pengangkatan anak yang memisahkan antara hubungan sosial dan hubungan hukum nasab menjadi landasan fundamental dalam berbagai praktik sosial dan hukum. Pemisahan ini sangat penting karena menegaskan bahwa pengangkatan anak lebih bersifat sebagai tindakan sosial dan tanggung jawab moral untuk merawat dan membimbing anak, bukan sebagai perubahan status hukum nasab yang membawa konsekuensi hukum seperti hak waris. Pemahaman ini secara efektif mencegah terjadinya penyalahgunaan status anak angkat, yang bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh hak waris yang sebenarnya bukan hak mereka menurut hukum Islam. Dengan demikian, konsep ini menjaga kejelasan garis keturunan dan melindungi keadilan dalam pembagian warisan sesuai prinsip-prinsip syariah (Qaradhawi, 2015).

Pemisahan antara status sosial dan hukum nasab ini juga menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua angkat kepada anak angkat adalah bersifat sosial dan keagamaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. Anak angkat diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang sebagaimana anak kandung, tetapi tetap tanpa mengubah hak-hak legal yang melekat pada hubungan darah.

Perlindungan sosial terhadap anak angkat tetap menjadi perhatian utama dalam masyarakat Muslim, terutama dalam konteks memuliakan anak yatim dan anak terlantar, yang mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dan Hadis banyak menekankan pentingnya menjaga, melindungi, dan memuliakan anak-anak tersebut sebagai bagian dari kewajiban sosial dan ibadah yang mulia. Misalnya, Al-Qur'an menyebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 220 bahwa orang-orang beriman dianjurkan untuk memberi perhatian khusus kepada anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sangat menekankan kasih sayang kepada anak yatim sebagai salah satu amal yang sangat dicintai Allah SWT.

Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum Islam membatasi aspek legal pengangkatan anak terutama terkait nasab dan hak waris, namun secara sosial dan moral anak angkat harus diperlakukan dengan penuh penghormatan dan perlindungan. Sikap ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan berperikemanusiaan, di mana setiap anak terutama yang tidak memiliki orang tua biologis atau berada dalam keadaan rentan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan perlindungan.

Dengan demikian, peran masyarakat Muslim bukan hanya menjaga ketegasan hukum terkait status anak angkat, tetapi juga memastikan bahwa nilai-

nilai kemanusiaan dan keagamaan ditegakkan melalui perawatan, pendidikan, dan perlindungan anak angkat secara optimal. Ini adalah manifestasi nyata dari ajaran Islam yang menyeimbangkan antara aspek hukum formal dan tanggung jawab sosial kemanusiaan.

## **KESIMPULAN**

Pengangkatan anak merupakan praktik sosial yang telah dikenal sejak lama di Indonesia dan kini memiliki pengaturan hukum yang kompleks karena melibatkan dimensi kemanusiaan, hukum, agama, budaya, dan psikologis. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengangkatan anak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mengubah status hukum anak, termasuk hak waris dan identitas hukum, serta menetapkan hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua angkat. Proses ini dilakukan melalui mekanisme pengadilan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tidak merubah hubungan nasab, sehingga anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat. Namun, Islam tetap memberikan ruang perlindungan melalui wasiat wajibah serta menekankan pentingnya pemeliharaan dan perlakuan penuh kasih sayang terhadap anak angkat sebagai tanggung jawab sosial dan keagamaan.

Kedua sistem hukum ini menunjukkan perbedaan mendasar dalam konsepsi pengangkatan anak, namun keduanya bertujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, budaya, dan agama secara seimbang. Pendekatan yang humanis, multidisipliner, serta sinergi antara nilai-nilai keagamaan dan ketentuan hukum negara sangat diperlukan agar pengangkatan anak benar-benar menjadi solusi sosial tanpa menimbulkan konflik identitas maupun pelanggaran hak-hak anak.

## **REFERENCES**

- Al-Mawardi, A. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2017.
- Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab: 4.
- Azhar Basyir. *Hukum Adat Bagi Ummat Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1986.
- Fahmi, M. *Perlindungan Hukum Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Fauzan. "Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim: Wewenang Absolut Peradilan Agama." *Majalah Mimbar Hukum*, No. X, Edisi Desember 1999, h. 56.
- Hasan, F. *Etika dan Praktik Pengangkatan Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2022.

- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171 dan Pasal 209 ayat 2.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, ed. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publications, 2011.
- Nugroho, B. *Motivasi Pengangkatan Anak dalam Perspektif Sosial dan Agama*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2015.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 39 ayat 1 dan 2.
- Rusli Pandika. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi. Jakarta: SinarGrafika, 2002.
- Staatsblad 1917 No. 129 tentang *Pengangkatan Anak*, termasuk Pasal 12.
- Subekti, R. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sulaiman, A. *Sejarah Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Wibowo, T. "Pengangkatan Anak Tradisional dan Perlindungan Hukum di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 3 (2020): 36–40.